



P U T U S A N

Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Supran Djuhali, Jabatan Direktur II PT Cipta Konstruksi Abadi, berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 28 Curup Tlp.0732-22921 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Sagitarius, S.H., M.H, Yudo Hernando, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM PROTEKTOR, yang berkedudukan hukum di Jalan Hibrida 9A Nomor 59 Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Agustus 2019, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

1. Presiden RI cq Pemerintah Kabupaten Mukomuko cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko (Pengguna Anggaran) berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kelurahan Bandar Ratu, Kota Mukomuko, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (Muhammad Zum, ST), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kelurahan Bandar Ratu Kota Mukomuko, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 15 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah Direktur II PT. CIPTA KONSTRUKSI ABADI, bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. CIPTA KONSTRUKSI ABADI, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Curup, berdasarkan Akte Pendirian Notaris Deni Yohanes, SH, M.KN. di Curup Nomor 140 tanggal 24 Juli 2013 (bukti-P1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No.P.22/13//POKJA-IV/TLP-MM/V/2017 tanggal 29 Mei 2017. (bukti-P2) dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor: 08/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 tanggal 06 Juni 2017, (Bukti-P3), PENGGUGAT menjadi pemenang dalam pekerjaan Pembangunan Balai Daerah Tahap I Kabupaten Muko-muko untuk Tahun Anggaran 2017, selanjutnya Penggugat bersama Tergugat II, membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor ; 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 pada tanggal 07 Juni 2017 (bukti-P4), dan Tergugat I (Pengguna Anggaran), selaku Pihak yang mengetahui dan menyetujui Perjanjian ikut menandatangani kesepakatan tersebut;
3. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Balai Daerah Tahap I Kabupaten Muko-muko untuk Tahun Anggaran 2017, dalam kontrak Nomor ; 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 pada tanggal 07 Juni 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 8.754.232.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) (vide bukti P4), bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD), dengan ruang lingkup pekerjaan Pembangunan Balai Daerah Tahap I (Persiapan pelaksanaan pekerjaan, pembangunan gedung balai daerah, pembangunan rumah dinas Bupati, pembangunan pos jaga utama, pembangunan gedung dan ruang genset, pembangunan tower air, pembangunan garasi mobil dan perkerasan jalan kompleks Balai Daerah) dengan masa kontrak dari tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan 28 Desember 2017. Dimana pada kontrak tersebut dilengkapi dengan Jaminan Pelaksanaan dari Jamkrindo;
4. Bahwa pada tertanggal 01 November 2017 terjadi perubahan Kontrak melalui Adendum Nomor: 24/CK.02.45/AD-SP/PUPR-MM/2017 (bukti vide P5) tentang perubahan Ruang lingkup Pekerjaan (pasal 2), sehingga pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan 20 hari kerja;
5. Bahwa terhadap perubahan Kontrak melalui Adendum Nomor: 24/CK.02.45/AD-SP/PUPR-MM/2017 pada tertanggal 01 November 2017 terjadi seharusnya masakontrak dari tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.



28 Desember 2017 ditambah 20 hariwaktu pelaksanaannya maka masa berakhirnya kontrak seharusnya tanggal 18 Januari 2018, untuk mengakomodir perubahan Ruang lingkup Pekerjaan;

6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Tergugat I Dan Tergugat II, melakukan Addendum Final Nomor: 31/CK.02.45/AD-SP/PUPR-MM/2017 (bukti vide P6), dengan memberikan perpanjangan waktu 50 hari, dan memberikan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak atas penyelesaian pekerjaan. Serta menerangkan juga penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan antara lain adalah dari faktor(a). Terjadi perubahan pekerjaan atas permintaan PPK tertanggal 01 November 2012 sebagaimana tersebut pada addendum Nomor: 24/CK.02.45/AD-SP/PUPR-MM/2017, yaitu perubahan pasal 2 tentang ruang lingkup pekerjaan, (b).Terjadi pergantian tenaga kerja atas permintaan PPK (c).bersamaan dengan hari Raya Idul Fitri pada saat memasuki tahapan pelaksanaan pekerjaan persiapan, (d).Terjadi curah hujan 3-4 minggu secara kumulatif antara 5-10 jam pada jam kerja. seharusnya sebagaimana dimaksud pada point 5 diatas, mempertimbangkan faktor keterlambatan 20 hari kerja tersebut bukan akibat kelalaian Penggugat, akan tetapi ada peranan PPK maka tidak tepat dihitung dengan denda atas Pelaksanan pekerjaan keterlambatan 20 hari untuk pelaksanaan pekerjaan dalam addendum final;
7. Bahwa Atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan 50 hari, Penggugat melakukan perpanjang Jaminan Pelaksanaannya pada tanggal 28 Desember 2017 di Jamkrindo (vide bukti P7);
8. Bahwa setelah dilakukannya Addendum Final pelaksanaan pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Balai daerah Tahap I (Persiapan pelaksanaan pekerjaan, pembangunan gedung balai daerah, pembangunan rumah dinas Bupati, pembangunan pos jaga utama, pembangunan gedung dan ruang genset, pembangunan tower air, pembangunan garasi mobil dan perkerasan jalan kompleks Balai Daerah) Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaannya setelah masa perpanjangan waktu dalam Addendum Final tersebut, akan tetapi progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 98,57170%, yaitu senilai Rp. 8.627.223.870,- (delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah),sebagaimana termuat dalam surat pernyataan pertanggung



jawaban fisik dan keuangan Nomor : 1028/PA-CK/PUPR-MM/XII/2018
(vide bukti P8);

9. Bahwa terhadap penyelesaian pekerjaan dalam masa denda 50 hari tersebut Penggugat telah mencapai progres pekerjaan 98.5717% senilai senilai Rp. 8.627.223.870,- (delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan Menkeu Nomor : 194/PMK.05/2014, pada pasal 4 atas keterlambatan pekerjaan tenggang toleransi penyelesaian dalam jangka waktu diselesaikan dalam masa denda 90 hari, artinya terhadap pekerjaan tersebut masih dapat dikerjakan dalam masa denda 90 hari atau Penggugat masih memiliki waktu untuk penyelesaiannya dalam 90 hari dalam masa denda, dengan demikian Penggugat masih memiliki waktu 40 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya 1,43 % sebesar Rp. 125.185.517,-, yang dihitung dari Nilai Kontrak Rp 8.754.232.000, dikurang progres pekerjaan 98,57170%, sebesar Rp.8.627.223.870,- atau setidaknya Penggugat masih dapat mempergunakan waktu 20 hari kedepan, sebagai kompensasi atas keterlambatan dimulainya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada perubahan Kontrak melalui Addendum Nomor : 24/CK.02.45/AD-SP/PUPR-MM/2017(bukti vide P5) tentang Perubahan Ruang lingkup Pekerjaan (pasal 2);
10. Bahwa setelah lewat masa waktu Addendum Final, Penggugat belum menyelesaikan pekerjaannya (dengan progres pekerjaan 98,57170%), Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemutusan Kontrak, melalui Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Pembangunan Balai Daerah Tahap I Nomor: 40/CK.02.45/BA/PURN-MM/2018, tertanggal 17 Februari 2018, (vide bukti P9);
11. Bahwa Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terhadap Penggugat jelas tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 93 huruf a) Pada Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010, kontrak dapat diputus secara sepihak oleh PPK apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa dan sudah melampaui 5 % dari nilai kontrak, akan tetapi dalam perkara aquo, progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 98,5717% artinya kesalahan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat masih dibawah 5% yaitu 1,43%, maka



pemutusan kontrak pada bukti vide 9 haruslah dikesampingkan dan atau dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku;

12. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Balai daerah Tahap I, dengan progres pekerjaan yang telah mencapai 98,5717%, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015, pekerjaan masih dapat diselesaikan sisanya, sebelum masa denda 90 hari habis batas waktunya, maka terhadap kontrak Surat Perjanjian Nomor ; 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 pada tanggal 07 Juni 2017, belum dapat dilakukan putus kontrak masih dapat dilakukan perpanjangan 40 hari lagi untuk menyelesaikan sisa kontrak 1,43 % sebesar Rp.125.185.517,- yaitu pada item pekerjaan pemasangan propil (bobot volume pekerjaan kayu jati yang belum terpasang);
13. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Putus Kontrak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan Menkeu Nomor: 194/PMK.05/2014, pada pasal 4 atas keterlambatan pekerjaan tenggang toleransi penyelesaian dalam jangka waktu diselesaikan dalam masa denda 90 hari;
14. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, terhadap penyelesaian pekerjaan dengan keterlambatan dikenakan denda atas keterlambatannya 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian kontrak yang belum dikerjakan setiap hari keterlambatan, (makna dari pada bagian kontrak adalah sisa kontrak). Maka terhadap pemberian denda 1/1000 dari Nilai Kontrak atas penyelesaian keterlambatan pekerjaan pada Addendum Final Nomor : 31/CK.02.45/AD-SP/PUPR-MM/2017 (bukti vide P6), jelas keliru mengingat pekerjaan tersebut telah dapat dimanfaatkan, seharusnya pembebanan denda tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu progres pekerjaannya telah dapat dimanfaatkan atau tidak, jika dapat dimanfaatkan maka terhadap pekerjaannya pembebanan atas denda dihitung 1/1000 dari sisa kontrak, bukan dari nilai kontrak. Dan ketentuan ini pun relevan dengan apa yang dalam syarat syarat umum dalam Kontrak Nomor ; 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 pada tanggal 07 Juni 2017 pada lampiran huruf F point 65.3 huruf c tentang denda dan ganti rugi yaitu besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:



- 1). 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi atau;
- 2). 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
15. Bahwa dalam perkara Aquo, Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemotongan denda dimuka atas termin pembayaran progres pekerjaan 83% dengan pemotongan 2 % dari nilai kontrak untuk pembayaran denda 20 hari keterlambatan melalui pembayaran tarmin tertanggal 28 Desember 2017 sebagaimana dimaksud dalam Monthly sertifikat 8 sejumlah Rp. 175.064.610,- (vide bukti P10);
16. Bahwa pada progres pekerjaan 98,5717%, Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemotongan tarmen 3% (tiga Persen) dari nilai kontrak untuk pembayaran denda keterlambatan 30 hari kalender yaitu Rp 262.626.960,- sebagaimana dimaksud pada Monthly sertifikat 10 tertanggal 16 februari 2018 (vide bukti P11);
17. Bahwa atas pemotongan denda melalui tarmin yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, pada posita point 15 dan point 16, jumlah keseluruhannya adalah Rp 437.691.570,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dan apabila pemotongan denda tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan 1/1000 per hari dikalikan 50 hari keterlambatan maka yang seharusnya dibayar oleh penggugat adalah sisa kontrak dari adenddum final 16,5057% atau senilai Rp1.444.947.271,- dikali denda keterlambatan 1/1000 X 50 hari keterlambatan adalah Rp72.247.363,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dengan demikian timbul selisih kelebihan atas pemotongan pembayaran denda yaitu Rp 437.691.570,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dikurang Rp 72.247.363,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yaitu Rp 365.444.207,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang merupakan nilai kerugian Penggugat atas pemotongan denda keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
18. Bahwa melalui Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Pembangunan Balai Daerah Tahap I Nomor: 40/CK.02.45/BA/PURN-MM/2018, tertanggal 17 Februari 2018, (vide bukti P9). Kontrak Nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 diputus oleh Tergugat II dengan Persetujuan Tergugat I, dan akibat diputusnya kontrak tersebut Penggugat dikenakan potongan 5% (lima persen) dari nilai kontrak untuk potongan jaminan pelaksanaannya sebesar Rp. 437.711.600,- dipotong dari Termin pembayaran progres 98,5717%, yang seharusnya di klaim melalui Jamkrindo, yang merupakan sebagai nilai kerugian bagi Penggugat;

19. Bahwa dalam hal pemotongan Jaminan Pelaksanaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Poin 18 Posita, jelas merupakan perbuatan yang inprosedural yang bertentangan dan tidak memenuhi syarat aturan hukum yang berlaku. Maka dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dan atau merupakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa terhadap pemutusan kontrak dan pemotongan termin untuk denda atas pembayaran Progres 83% dan Pembayaran atas progres 98,5717% merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pada;
 - pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan MENKEU Nomor : 194/PMK.05/2014, atas keterlambatan pekerjaan tenggang toleransi penyelesaian dalam jangka waktu diselesaikan dalam masa denda 90 hari;
 - pasal 93 huruf a). Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kontrak dapat diputus secara sepihak oleh PPK apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5 % dari nilai kontrak;
 - pasal 120 pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, terhadap penyelesaian pekerjaan dengan keterlambatan dikenakan denda atas keterlambatannya 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian kontrak yang belum di kerjakan setiap hari keterlambatan,(makna dari pada bagian kontrak adalah sisa kontrak). Maka terhadap pemberian pemberian denda 1/1000 dari Nilai Kontrak atas penyelesaian keterlambatan pekerjaan pada Addendum Final Nomor: 31/CK.02.45/AD-SP/PUPR-MM/2017(bukti vide P6), jelas keliru,mengingat pekerjaan tersebut telah berfungsi atau telah dapat dimanfaatkan seharusnya pembebanan denda tersebut harus di perhitungkan terlebih dahulu progres pekerjaannya telah dapat dimanfaatkan atau tidak, jika dapat dimanfaatkan maka

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.



terhadap pekerjaannya pembebanan atas denda dihitung 1/1000 dari sisa kontrak, bukan dari nilai kontrak;

- syarat syarat umum dalam Kontrak Nomor ; 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 pada tanggal 07 Juni 2017 pada lampiran huruf F point 65.3 huruf c tentang denda dan ganti rugi yaitu; besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah;1).1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat dimanfaatkan atau 2). 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum dapat dimanfaatkan;

21. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat II dan Tergugat I yang keliru dalam pemotongan denda mengakibatkan kerugian Penggugat secara materil yaitu Rp 803.155.807,- (delapan ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang mana jumlah tersebut timbul dari:

- Kerugian secara materil berupa selisih perhitungan jumlah denda yang harus dibayar, terdapat kelebihan pemotongan pembayaran denda sebesar Rp 365.444.207,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah);
- Kerugian secara materil berupa potongan jaminan pelaksanaannya sebesar Rp. 437.711.600,- akibat diputusnya kontrak;

22. Bahwa disamping kerugian materiil diatas, Penggugat juga menderita kerugian materiil lainnya yang dapat dihitung dari suku bunga bank 1,5%, dari nilai kerugian materiilnya Rp 803.155.807,-(delapan ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang melakukan Pemotongan denda atas keterlambatan dan pemotongan jaminan pelaksanaan melalui Tarmin akibat putus kontrak, Penggugat tidak dapat menerima hak nya atas nilai kerugian materiilnya selama 13 bulan, terhitung sampai dengan saat diajukannya gugatan maka nilai kerugiannya atas suku bunga bank 1,5% nya adalah Rp 156.615.382,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

23. Bahwa akibat tindakan dari Tergugat II dan Tergugat I sengaja melakukan pemutusan kontrak Nomor : 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateril Penggugat dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), berupa nama baik perusahaan Penggugat rusak;

24. Bahwa tindakan-tindakan daripada Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemotongan langsung dari termin dipandang sebagai perbuatan Inprosedural dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku. Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, berbunyi: “ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian untuk mengganti kerugian tersebut“;

25. Bahwa, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar dengan segera kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muko-muko Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan sah dan berharga bukti P1, P2, P3, P4,P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, serta memiliki kekuatan hukum pembuktian menurut hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Masa Kontrak dari tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan 28 Desember 2017 pada kontrak Nomor ; 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 pada tanggal 07 Juni 2017 untuk ditambah 20 hari waktu pelaksanaannya dengan tanpa dihitung dengan denda sebagai kompensasi waktu pelaksanaan pekerjaannya dalam mengakomodir perubahan Ruang lingkup Pekerjaan;
5. Menyatakan Progres Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 98,57170%, yaitu senilai Rp. 8.627.223.870,- (delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
6. Menyatakan persentase sisa pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Balai Daerah Tahap I yang dikerjakan oleh Penggugat adalah 1,4 % atau

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 125.008.130 (seratus dua puluh lima juta delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

7. Menyatakan Pekerjaan Pembangunan Balai daerah Tahap I, yang dikerjakan oleh Penggugat masih memiliki toleransi penyelesaian pekerjaannya dalam masa denda 90 hari, dengan demikian Penggugat masih memiliki waktu 40 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya sebesar 1,4 %;
8. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Pemutusan Kontrak, melalui Berita Acara Rapat Pemutusan Kontrak Pembangunan Balai Daerah Tahap I Nomor: 40/CK.02.45/BA/PURN-MM/2018, tertanggal 17 Februari 2018, tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 93 huruf a). Pada Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010, dimana progres pekerjaan yang dikerjakan oleh tergugat sudah mencapai 98,5717% artinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan masih dibawah 5% yaitu 1,43%, dan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan MENKEU Nomor : 194/PMK.05/2014;
9. Menyatakan Sisa Pekerjaan 1,43% yang belum selesai dikerjakan oleh Penggugat masih dapat diselesaikan sisanya, sebelum masa denda 90 hari habis batas waktunya, maka terhadap kontrak Surat Perjanjian Nomor 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 pada tanggal 07 Juni 2017, belum dapat dilakukan putus kontrak masih dapat dilakukan perpanjangan 40 hari lagi untuk menyelesaikan sisa kontrak pekerjaan yang belum terpasang sebesar Rp. 125.185.517;
10. Menyatakan pemberian denda 1/1000 dari Nilai Kontrak atas penyelesaian keterlambatan pekerjaan pada Addendum Final Nomor : 31/CK.02.45/AD-SP/PUPR-MM/2017 adalah keliru, seharusnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, terhadap “penyelesaian pekerjaan dengan keterlambatan dikenakan denda atas keterlambatannya 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian kontrak yang belum di kerjakan setiap hari keterlambatan”;
11. Menyatakan Tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemotongan atas denda, bertentangan dengan ketentuan pada syarat syarat umum dalam Kontrak Nomor ; 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 pada tanggal 07 Juni 2017 pada lampiran huruf F point 65.3 huruf c tentang denda dan ganti rugi yaitu : “besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari



keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat dimanfaatkan atau 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum dapat dimanfaatkan”;

12. Menyatakan Penggugat telah dirugikan akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemotongan dimuka atas termin pembayaran progres pekerjaan 83% dengan pemotongan denda 2 % dari nilai kontrak untuk pembayaran denda 20 hari keterlambatan melalui pembayaran tarmin tertanggal 28 Desember 2017 sebagaimana dimaksud dalam Monthly sertifikat 8 sejumlah Rp. 175.064.610,- (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu enam ratus sepuluh rupiah);
13. Menyatakan Penggugat telah dirugikan akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemotongan termen 3% (tiga Persen) dari nilai kontrak untuk pembayaran keterlambatan 30 hari kalender yaitu Rp 262.626.960,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana dimaksud pada Monthly sertifikat 10 tertanggal 16 februari 2018;
14. Menyatakan pemotongan denda melalui tarmin yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, pada petitum point 1 dan point 16, adalah keliru seharusnya adalah sisa kontrak dari adenddu final 16,5057% atau senilai Rp 1.444.947.271,- dikali denda keterlambatan 1/1000 x 50 hari keterlambatan adalah Rp 72.247.363,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
15. Menyatakan selisih kelebihan atas pemotongan pembayaran denda merupakan nilai kerugian Penggugat atas pemotongan denda keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. yaitu Rp 365.444.207,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah);
16. Menyatakan Penggugat dirugikan akibat potongan jaminan pelaksanaannya 5% sebesar Rp. 437.711.600,- yang dipotong dari Termin pembayaran progres 98,5717%, merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pada; pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan MENKEU Nomor : 194/PMK.05/2014, dan pasal 93 huruf a). Pada Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010, serta Pasal 120 pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan juga melanggar



ketentuan pada syarat syarat umum dalam Kontrak Nomor; 09/CK.02.45/SP/PUPR-MM/2017 pada tanggal 07 Juni 2017 pada lampiran huruf F point 65.3 huruf c tentang denda dan ganti rugi;

17. Menyatakan Jumlah kerugian secara materil dari Penggugat akibat pemotongan dari termin pembayaran atas progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat yaitu yaitu Rp 803.155.807,- (delapan ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang mana jumlah tersebut timbul yaitu dari perhitungan pada point selisih perhitungan antara Penggugat dan Tergugat II serta perhitungan pada point atas potongan jaminan pelaksanaannya akibat diputusnya kontrak;
18. Menyatakan kerugian Penggugat secara materil lainnya atas keterlambatan tidak dapat diterima hak nya selama 13 bulan, yang dapat dihitung dari suku bunga bank 1,5%, dari nilai kerugian materil nya Rp 803.155.807,- (delapan ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), adalah Rp 156.615.382,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
19. Menyatakan Penggugat dirugikan secara imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas tindakan dari Tergugat II dan Tergugat I sengaja melakukan pemutusan kontrak mengakibatkan nama baik perusahaan Penggugat rusak;
20. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar jumlah Rp. 175.064.610 (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu enam ratus sepuluh ribu rupiah), atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemotongan dimuka atas termin pembayaran progres pekerjaan 83% dengan pemotongan denda 2 % dari nilai kontrak;
21. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 262.626.960,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemotongan termen 3% (tiga Persen) dari nilai kontrak;
22. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian selisih kelebihan atas pemotongan pembayaran denda merupakan nilai kerugian Penggugat atas pemotongan denda keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Rp 365.444.207,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah);



23. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat akibat potongan jaminan pelaksanaannya 5% sebesar Rp. 437.711.600,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus rupiah);
24. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara materil, akibat pemotongan dari termin pembayaran atas progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat yaitu Rp 803.155.807,- (delapan ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang mana jumlah tersebut timbul dari perhitungan pada point selisih perhitungan antara Penggugat dan Tergugat II dan perhitungan pada point kerugian atas potongan jaminan pelaksanaannya akibat diputusnya kontrak;
25. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat Menyatakan kerugian Penggugat secara materil lainnya atas keterlambatan tidak dapat diterima hak nya selama 13 bulan, sebesar Rp 156.615.382,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), dihitungkan dari suku bunga bank 1,5%, dari nilai kerugian materilnya Rp 803.155.807,- (delapan ratus tiga juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah);
26. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Imaterial akibat diputusnya kontrak, sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), atas nama baik perusahaan Penggugat yang rusak;
27. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
28. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat I dan atau Tergugat II;
29. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat I dan II /Terbanding I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjelasan duduk perkara (angka 1 s/d 5), Penggugat dengan sengaja telah memotong kronologi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Balai Daerah Tahap I dari penandatanganan Kontrak pada tanggal 7 Juni 2017 dan langsung masuk pada kejadian penandatanganan Addendum Kontrak I di tanggal 1 November 2017, tanpa menyinggung sama sekali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan pekerjaan antara tanggal 7 Juni 2017 s/d 1 November 2017. Dimana dalam masa waktu tersebut telah salah satu tahapan yang terjadi adalah dilaksanakannya Rapat Show Cause Meeting (SCM) I pada tanggal 11 Agustus 2017, karena terjadinya keterlambatan progres pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Balai Daerah Tahap I sebesar 12,82%. Keterlambatan pekerjaan dari PT. Cipta Konstruksi Abadi dan sudah diberikan Surat Peringatan I (Pertama) No. 15/CK.02.45/PUPR-MM/2017 tanggal 3 Agustus 2017. Dan juga proses terjadinya Addendum Kontrak Pertama Pihak PT. Cipta Konstruksi Abadi dalam surat permohonannya tidak menyampaikan permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan dalam proses pengajuannya, dan tidak juga menjadi pembahasan dalam Justifikasi Kontrak dalam rangka Addendum Kontrak;
2. Bahwa berikutnya pada (angka 6 s/d 9), Penggugat merasa mempunyai hak perpanjangan waktu selama 20 hari akibat terjadinya Addendum Kontrak I tanpa dapat menjelaskan dasar hukum mana yang dapat menjadi landasan penggugat memperoleh hak perpanjangan waktu tersebut;
3. Bahwa berikutnya pada (angka 10 s/d 13) Penggugat menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku lagi sebagai dasar gugatan untuk membatalkan pemutusan kontrak, pasal 93 huruf a pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagai dasar gugatan penggugat telah diubah redaksi dan ketentuannya dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;
4. Bahwa berikutnya pada (angka 14 s/d 25) Penggugat membuat pemahaman pribadi dalam menterjemahkan makna dari pasal 120 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan ketentuan Syarat-Syarat Umum sesuai lampiran huruf f poin 65.3 tentang denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 progres pekerjaan dari PT. Cipta Konstruksi Abadi baru mencapai 83,49%, dimana masih



banyak pekerjaan-pekerjaan utama dari bangunan yang dikerjakan tersebut belum selesai sehingga bangunan-bangunan tersebut belum dapat difungsikan;

5. Bahwa Penggugat juga memasukkan sebagai dasar hukum gugatan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2014, padahal sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut bahwa peraturan itu hanya berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Balai Daerah Tahap I anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017;
6. Bahwa secara umum, surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat mengandung unsur ketidakjelasan terkait penyampaian kronologi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Balai Daerah Tahap I yang tidak lengkap, selanjutnya Klaim Perpanjangan waktu selama 20 hari tanpa dasar hukum dan justifikasi teknis yang jelas, penggunaan pasal 93 huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 yang sudah tidak berlaku lagi dengan keluarnya Perpres No. 4 Tahun 2015, membuat terjemahan secara pribadi atas aturan pengenaan denda keterlambatan yang tidak sesuai dengan aturan yang tersebut didalam kontrak dan kondisi sebenarnya pada tanggal 28 Desember 2017 (bahwa pekerjaan baru selesai 83,49% dan seluruh unit bangunan belum dapat difungsikan);

Berdasarkan uraian yang sudah kami sampaikan diatas, kami sampaikan permohonan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 19 Agustus 2019, Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm yang amar selengkapnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga bukti P1.1, P1.2, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 serta memiliki kekuatan hukum pembuktian menurut hukum;
3. Menyatakan progres pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat sudah mencapai 98,57170 % yaitu senilai Rp.8.627.223.870.00 (delapan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menyatakan persentase sisa pekerjaan pada pekerjaan pembangunan Balai Daerah tahap 1 yang dikerjakan oleh penggugat adalah 1,4% atau senilai Rp. 125.008.130.00 (seratus dua puluh lima juta delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.594.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2019, Erwin Sagitarius, S.H., M.H., selaku dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm, tanggal 19 Agustus 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pdt/2019/PN Mkm tanggal 2 September 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 September 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko tertanggal 30 September 2019 dengan Nomor :WB.U9/811/HT.01.10/IX/2019 dan memori banding tersebut diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 3 Oktober 2019, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 1 Oktober 2019 kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, dan atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm tanggal 12 September 2019 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm tanggal 11 September 2019 masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm tanggal 19 Agustus 2019 dibatalkan, karena pada pokoknya Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mukomuko dalam Putusannya Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm tanggal 19 Agustus 2019 karena *Judex Factie* sangat tidak cermat memahami materi dari gugatan Penggugat/Pembanding berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang seharusnya *Judex Factie* mempertimbangkan ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam perkara *aquo Judex Factie* telah keliru menilai awal semua kasus adalah Penggugat/Pembanding telah wanprestasi dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat telah keliru dalam mengambil inti dari pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.



Pertama, dimana Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan hukum yang mendasarkan kepada titel gugatan Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum, sedangkan pertimbangan hukum dalam putusan yang menyebutkan tentang perbuatan Wanprestasi hanyalah sekedar uraian tentang fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain hal itu Pengadilan Tinggi menilai Pembanding semula Penggugat tidak konsisten yang mana dalam dalil/posita gugatannya mendalilkan/menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan menuntut agar Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II membayar ganti rugi, tetapi dalam petitum gugatannya Pembanding semula Penggugat tidak menuntut agar Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm tanggal 19 Agustus 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang substansi perkaranya yang menyatakan mengabulkan petitum ke 3, ke 5 dan ke 6 dan menolak petitum selain dan selebihnya adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut khusus tentang substansi perkaranya diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam kesimpulan akhirnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga terjadi kontradiktif antara pertimbangan mengabulkan dengan kesimpulan akhir dari pertimbangan hukumnya yang menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm tanggal 19 Agustus 2019 harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 3, ke 5 dan ke 6 dikabulkan dan untuk petitum selain dan selebihnya ditolak, maka dalam pertimbangan/kesimpulan akhir seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya maka berarti Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II berada di pihak yang kalah oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement voor de Buitengewesten (Rbg) serta peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mkm, tanggal 19 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar tentang penghukuman pembayaran biaya perkara sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga bukti P1.1, P1.2, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 serta memiliki kekuatan hukum pembuktian menurut hukum;
 3. Menyatakan progres pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding sudah mencapai 98,57170% yaitu senilai Rp.8.627.223.870.00 (delapan milyar enam ratus dua puluh tujuh juta

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.



dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

4. Menyatakan persentase sisa pekerjaan pada pekerjaan pembangunan Balai Daerah tahap 1 yang dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding adalah 1,4% atau senilai Rp. 125.008.130.00 (seratus dua puluh lima juta delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2019 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SUKMAYANTI, S.H.,M.H. dan LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 28/PDT/2019/PT BGL, tanggal 26 September 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu FATMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUKMAYANTI, S.H.,M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Administrasi	Rp	134.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus limapuluhribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)